



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI
DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
4. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
5. Kebijakan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan administrasi pemerintahan termasuk rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Saran dan Pertimbangan adalah hasil analisis Komisi terhadap Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat AKPU adalah proses identifikasi untuk menentukan Kebijakan Pemerintah bersinggungan atau tidak bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat DPKPU adalah instrumen yang digunakan untuk menilai suatu Kebijakan Pemerintah.
10. Analisis Kebijakan adalah penelaahan terhadap Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

- a. menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke dalam Kebijakan Pemerintah;
- b. mencegah pelanggaran terhadap Undang-Undang melalui Kebijakan Pemerintah; dan

- c. memberikan panduan pemberian Saran dan Pertimbangan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. sumber Saran dan Pertimbangan;
- b. tata cara pengajuan Saran dan Pertimbangan;
- c. penyusunan Saran dan Pertimbangan;
- d. pemberian Saran dan Pertimbangan;
- e. pemantauan Saran dan Pertimbangan; dan
- f. penggunaan DPKPU secara mandiri.

BAB II

SUMBER SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 4

Sumber Saran dan Pertimbangan terdiri atas:

- a. permintaan Instansi Pemerintah;
- b. permintaan lembaga publik selain Instansi Pemerintah; dan
- c. prakarsa Komisi.

Pasal 5

- (1) Prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berasal dari:
 - a. putusan Komisi;
 - b. penetapan Komisi; dan
 - c. hasil rapat Komisi.
- (2) Prakarsa Komisi yang berasal dari putusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan Prakarsa Komisi yang berasal dari penetapan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan setelah putusan Komisi dan penetapan Komisi berkekuatan hukum tetap.
- (3) Hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. temuan dari hasil penilaian DPKPU, pertimbangan efisiensi, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kepentingan nasional;
 - b. temuan dalam kegiatan advokasi persaingan usaha;
 - c. temuan dalam penelitian;
 - d. temuan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha; dan/atau
 - e. informasi yang diputuskan dalam rapat Komisi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

- (1) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diajukan pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah kepada ketua Komisi.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

- a. Kebijakan Pemerintah; dan
 - b. hasil pengisian DPKPU.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. tertulis; atau
 - b. elektronik.
 - (4) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara:
 - a. langsung ke kantor pusat Komisi atau kantor wilayah Komisi; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pusat Komisi.
 - (5) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui laman sakpu.kppu.go.id.
 - (6) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Komisi meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi.

Pasal 7

Prakarsa Komisi yang berasal dari putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dilaporkan dalam rapat Komisi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk dilakukan penilaian Kebijakan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c diajukan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk diputuskan dalam rapat Komisi.
- (2) Dalam hal prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk mencatat dalam buku registrasi.

BAB IV

PENYUSUNAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Penilaian Kebijakan Pemerintah

Pasal 9

- (1) Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi membentuk satuan tugas untuk melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah melalui AKPU.
- (2) Satuan tugas melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah atas permintaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari:

- a. setelah permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap; atau
 - b. berdasarkan keputusan rapat Komisi.
- (3) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak lengkap, satuan tugas menyampaikan kembali permintaan tersebut kepada pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (4) Dalam hal pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah tetap tidak melengkapi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan tugas menyampaikan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk dilaporkan dalam rapat Komisi.

Pasal 10

- (1) AKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan DPKPU.
- (2) DPKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua

Hasil Penilaian Kebijakan Pemerintah

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Kebijakan Pemerintah disusun dalam laporan penilaian Kebijakan Pemerintah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. ringkasan Kebijakan Pemerintah;
 - c. simpulan hasil isian DPKPU; dan
 - d. rekomendasi.
- (2) Satuan tugas menyampaikan laporan penilaian Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi.
- (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi memaparkan laporan penilaian Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Komisi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyimpulkan Kebijakan Pemerintah bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk melakukan Analisis Kebijakan.
- (2) Dalam hal rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyimpulkan Kebijakan Pemerintah tidak bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi

memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk:

- a. menghentikan proses dan kegiatan penilaian Kebijakan Pemerintah; dan
- b. memberitahukan hasil penilaian kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga Analisis Kebijakan

Pasal 13

Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menggunakan metode penelitian dampak kebijakan dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari dan dapat diperpanjang oleh Komisi.

Pasal 14

- (1) Hasil Analisis Kebijakan disusun dalam laporan Analisis Kebijakan yang paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi Kebijakan Pemerintah;
 - b. perumusan masalah terkait Kebijakan Pemerintah;
 - c. landasan hukum dan cakupan peraturan yang dijadikan pertimbangan analisis;
 - d. analisis dampak Kebijakan Pemerintah; dan
 - e. kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah memperhatikan potensi dampak atau dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pemerintah;
 - b. Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah mengubah Kebijakan Pemerintah yang memiliki potensi dampak atau telah mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; atau
 - c. Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah mencabut Kebijakan Pemerintah yang telah mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Laporan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipaparkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi dalam rapat Komisi.

BAB V PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal rapat Komisi menerima kesimpulan dan rekomendasi laporan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, Komisi memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah.

- (2) Saran dan Pertimbangan diberikan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Komisi.
- (3) Ketua Komisi dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Dalam hal rapat Komisi tidak menerima kesimpulan dan rekomendasi laporan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, Komisi menghentikan kegiatan Analisis Kebijakan.

BAB VI

PEMANTAUAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 17

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Saran dan Pertimbangan yang telah diberikan kepada Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. diskusi dengan Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah;
 - b. wawancara dan/atau diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan; dan/atau
 - c. peninjauan implementasi Saran dan Pertimbangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal diterima surat Saran dan Pertimbangan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dalam laporan hasil pemantauan Saran dan Pertimbangan yang paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan Saran dan Pertimbangan;
 - b. tanggapan Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah; dan
 - c. kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Satuan tugas menyampaikan laporan hasil pemantauan Saran dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi.
- (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi memaparkan laporan hasil pemantauan Saran dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Komisi.

Pasal 19

Dalam hal Saran dan Pertimbangan tidak dilaksanakan, Komisi dapat:

- a. melakukan publikasi Saran dan Pertimbangan;

- b. melakukan dengar pendapat; dan/atau
- c. melaporkan kepada atasan Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah.

BAB VII PENGUNAAN DPKPU SECARA MANDIRI

Pasal 20

- (1) Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah dapat menggunakan DPKPU secara mandiri dalam menyusun Kebijakan Pemerintah.
- (2) Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi kepada Komisi dalam menggunakan DPKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal menggunakan DPKPU secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah dan lembaga publik selain Instansi Pemerintah dapat mengajukan permintaan Saran dan Pertimbangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG
BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA (DPKPU)

DPKPU terdiri dari 13 (tiga belas) pertanyaan untuk memeriksa substansi Kebijakan Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan menjawab setiap pertanyaan dalam DPKPU dengan memberikan jawaban "Ya" atau "Tidak". Apabila terdapat satu atau lebih jawaban "Ya" maka dapat disimpulkan terdapat substansi pengaturan yang memerlukan tindak lanjut berupa Analisis Kebijakan oleh Komisi.

DPKPU dilengkapi dengan 3 (tiga) asesmen dengan memberikan jawaban "Ya" atau "Tidak" yang dilengkapi dengan kesimpulan ringkas. Apabila terdapat satu atau lebih jawaban "Tidak" maka dapat disimpulkan terdapat substansi pengaturan yang memerlukan tindak lanjut berupa Analisis Kebijakan oleh Komisi.

Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang dipilih.

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Kebijakan Pemerintah:		
1. Memberikan kewenangan kepada asosiasi atau kumpulan pelaku usaha untuk mengatur:		
a. harga		
b. jumlah produksi		
c. jumlah penjualan/pasokan		
d. wilayah pemasaran		
2. Mengatur kewajiban menyampaikan data dan/atau informasi pelaku usaha kepada asosiasi atau kumpulan pelaku usaha terkait:		
a. biaya		
b. harga		
c. jumlah produksi		
d. jumlah penjualan/pasokan		
e. laba/rugi		
3. Mengatur kewajiban menjadi anggota asosiasi atau perkumpulan pelaku usaha agar dapat melakukan penyediaan barang dan/atau jasa dalam satu pasar?		
4. Mengatur ketentuan yang memperbolehkan terjadinya kesepakatan pelaku usaha untuk mengatur pasar?		
5. Mengatur pembatasan:		

Pertanyaan	Ya	Tidak
a. jumlah produksi barang dan/atau jasa		
b. jumlah penjualan/pasokan barang dan/atau jasa		
c. pembelian barang dan/atau jasa		
6. Mengatur penunjukan satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha yang:		
a. memproduksi barang dan/atau jasa		
b. menjual barang dan/atau jasa		
c. memasok barang dan/atau jasa; dan/atau		
d. membeli barang dan/atau jasa		
7. Mengatur kewajiban menggunakan barang dan/atau jasa tertentu?		
8. Mengatur pembatasan jumlah pelaku usaha di dalam pasar?		
9. Mengatur persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha tertentu di pasar?		
10. Mengatur pembagian wilayah pemasaran/ distribusi barang dan/atau jasa?		
11. Mengatur penetapan harga oleh Instansi Pemerintah?		
12. Mengatur ketentuan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu di dalam pasar?		
13. Mengatur ketentuan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penguasaan pasar dan/atau posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu?		
KELENGKAPAN DPKPU		
Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Kebijakan Pemerintah:		
1. Mempertimbangkan efisiensi?		
...		
2. Mempertimbangkan kepentingan publik?		
...		
3. Mempertimbangkan kepentingan nasional?		
...		

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH